



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 660-671

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Model Penegakan Hukum terhadap Orang Asing yang Tidak Memiliki Dokumen Keimigrasian di Rumah Detensi Imigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Anas Putra Ichsan^{1✉}, Yeti Kurniati², Nugraha Pranadita³

Universitas Langlangbuana, Indonesia

Email: anaspoltekim19@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model penegakan hukum terhadap orang asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian di Rumah Detensi Imigrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Fenomena peningkatan jumlah orang asing tanpa dokumen, khususnya deteni berstatus stateless, menimbulkan permasalahan hukum, sosial, dan kemanusiaan yang kompleks. Ketiadaan mekanisme yang jelas dalam regulasi keimigrasian mengakibatkan adanya penahanan jangka panjang yang berpotensi melanggar hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen terkait. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto. Penelitian dilaksanakan di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan substansi hukum, keterbatasan kapasitas aparat imigrasi, ketidaklayakan fasilitas detensi, persepsi negatif masyarakat, dan budaya hukum yang formalistik menjadi faktor penghambat utama. Untuk itu, direkomendasikan penyusunan regulasi khusus terkait deteni stateless, peningkatan pelatihan aparat, penguatan kerja sama internasional untuk resettlement, perbaikan fasilitas di Rumah Detensi Imigrasi, serta transformasi budaya hukum ke arah penghormatan nilai-nilai keadilan substantif dan hak asasi manusia.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Orang Asing, Stateless, Rumah Detensi Imigrasi, Hak Asasi Manusia*

Abstract

This study aims to analyze the model of law enforcement against foreign nationals without immigration documents at the Immigration Detention Center based on Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. The increasing number of undocumented foreigners, particularly stateless detainees, raises complex legal, social, and humanitarian issues. The absence of clear mechanisms in the immigration regulations has resulted in prolonged detention, potentially violating human rights. The research method used is descriptive with a normative juridical approach, focusing on the analysis of legislation, legal literature, and related documents. Data were obtained through library research of primary and secondary legal materials and analyzed qualitatively to identify factors influencing the effectiveness of law enforcement, based on Soerjono Soekanto's law enforcement theory. The research was conducted at the Jakarta Immigration Detention Center. The research method used is descriptive with a normative juridical approach, focusing on the analysis of legislation, legal literature, and related documents. Data were obtained through library research of primary and secondary legal materials and analyzed qualitatively to identify factors influencing the effectiveness of law enforcement, based on Soerjono Soekanto's law enforcement theory. The research was conducted at the Jakarta Immigration Detention Center.

Keywords: Law Enforcement, Foreign Nationals, Stateless Persons, Immigration Detention Center, Human Rights

PENDAHULUAN

Mobilitas orang asing ke wilayah Indonesia terus meningkat seiring dengan globalisasi, perkembangan pariwisata, perdagangan internasional, dan kerja sama antarnegara. Namun, untuk menjaga kedaulatan negara dan ketertiban hukum, pemerintah Indonesia menetapkan aturan dan syarat tertentu bagi orang asing yang ingin memasuki wilayah negara. Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kehadiran orang asing tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memberikan manfaat bagi negara tanpa menimbulkan ancaman terhadap keamanan, stabilitas, atau tatanan sosial.

Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional. Beberapa syarat utama mencakup kepemilikan dokumen perjalanan yang sah, seperti paspor yang masih berlaku, serta visa yang sesuai dengan tujuan kunjungan. Selain itu, orang asing harus memenuhi persyaratan administratif lain, seperti tidak masuk dalam daftar penangkalan (blacklist), memiliki tiket kepulangan atau tiket lanjutan ke negara lain, dan mampu membuktikan kecukupan finansial untuk tinggal selama di Indonesia. Kepatuhan terhadap syarat-syarat ini bertujuan

untuk memastikan bahwa orang asing tidak tinggal secara ilegal, melakukan kegiatan yang bertentangan dengan tujuan visa, atau menjadi beban negara.

Imigrasi merupakan salah satu aspek penting dalam dinamika kehidupan global yang mencakup perpindahan individu dari satu negara ke negara lain untuk berbagai tujuan, seperti bekerja, belajar, atau mencari perlindungan. Di Indonesia, pengaturan mengenai imigrasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang memberikan kerangka hukum terkait pengawasan dan pengendalian atas lalu lintas orang di wilayah Indonesia. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Regulasi ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara sekaligus memberikan perlindungan terhadap individu yang memerlukan bantuan hukum dan kemanusiaan. Kantor Imigrasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penegakan kebijakan keimigrasian. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi, yang merupakan bagian dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, bertanggung jawab atas urusan keimigrasian. Kantor Imigrasi dapat ditemukan di berbagai kota dan pelabuhan masuk di seluruh Indonesia, dan mereka memiliki peran penting dalam menjaga keamanan nasional serta memberikan pelayanan kepada orang asing yang sah dan sesuai dengan aturan. Menurut (Hamidi & Christian, 2015) Pada dasarnya fungsi dan peranan keimigrasian bersifat universal, yaitu melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah suatu negara sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh pemerintah.

Pelanggaran keimigrasian yang terjadi akan dikenai tindakan keimigrasian, baik berupa pendeportasian, tindakan administrasi, maupun proses hukum (*pro justicia*). (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2024) Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. Pendetensian merupakan Tindakan Administratif Keimigrasian yang dikenakan terhadap Orang Asing berupa keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu yaitu Ruang Detensi, Rumah Detensi atau pada tempat lain yang ditentukan Pejabat Imigrasi.

Imigrasi sering kali diwarnai oleh berbagai tantangan, terutama dalam hal penanganan pelanggaran keimigrasian. Salah satu permasalahan yang signifikan adalah keberadaan deteni yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless persons*). Deteni yang *stateless* tidak memiliki pengakuan hukum dari negara mana pun, sehingga menimbulkan berbagai kendala dalam proses hukum keimigrasian, termasuk repatriasi atau

pengembalian ke negara asal yang sering kali tidak memungkinkan. Selain itu, *Stateless Person* juga bisa diartikan sebagai seseorang yang tidak diakui sebagai warga negara atau warga negara di bawah hukum negara manapun dan, akibatnya, tidak dapat menikmati hak-hak yang terkait dengan kewarganegaraan (Pramana & Tedjabuwana, 2024).

Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menjelaskan Deteni adalah Orang Asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi. Jika dalam waktu 30 hari deteni tersebut masih belum ada keputusan atau tindakan lebih lanjut, mereka akan dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, baik itu dalam bentuk deportasi, tindakan administratif, atau proses hukum lebih lanjut (Syahrin, 2017).

Indonesia dalam menangani deteni yang tidak memiliki dokumen keimigrasian diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Namun, regulasi tersebut belum memberikan mekanisme yang jelas dan spesifik untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi kelompok ini, seperti proses deportasi yang tidak dapat dilakukan karena mereka tidak memiliki negara asal yang mengakui kewarganegaraan mereka. Akibatnya, deteni stateless sering mengalami penahanan yang berkepanjangan di rumah detensi imigrasi tanpa solusi pasti. Sedangkan menurut regulasi yang diatur dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 pasal 85 ayat 2 yang menjelaskan bahwa dalam hal deportasi belum dapat dilaksanakan, detensi dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Status *stateless* atau tidak memiliki kewarganegaraan dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang bersifat hukum, politik, maupun sosial. Faktor diskriminasi juga menjadi penyebab signifikan, di mana kelompok etnis, agama, atau gender tertentu tidak diakui kewarganegaraannya oleh pemerintah setempat. Selain itu, kegagalan administrasi, seperti kurangnya pendaftaran kelahiran atau dokumen resmi yang tidak memadai, turut berkontribusi pada status *stateless*, terutama di komunitas terpencil atau marginal. Faktor lain bisa diakibatkan karena deteni dengan sengaja menghilangkan dokumen atau bukti-bukti kewarganegaraannya dengan tujuan untuk tidak dikembalikan ke negara asalnya. Proses penanganan terhadap orang asing yang melanggar ketentuan keimigrasian dimulai dengan penangkapan oleh petugas imigrasi, diikuti dengan pembawaannya ke kantor imigrasi dan ditempatkan pada ruang detensi imigrasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ruang Detensi Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi Orang Asing

yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat

Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi. Deteni atau orang asing yang menjadi penghuni ruang detensi imigrasi, merupakan individu yang berada dalam status penahanan sementara karena melanggar peraturan keimigrasian suatu negara. Warga negara asing yang berada di Rumah Detensi Imigrasi juga memiliki hak-hak yang wajib dilindungi dan dipenuhi. Hak-hak tersebut diantaranya hak atas fasilitas, hak atas kesehatan dan hak atas makanan yang layak (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model penegakan hukum terhadap orang asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian di Rumah Detensi Imigrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan dasar penyusunan regulasi khusus terkait deteni stateless, peningkatan pelatihan aparat, penguatan kerja sama internasional untuk resettlement, perbaikan fasilitas di Rumah Detensi Imigrasi, serta transformasi budaya hukum ke arah penghormatan nilai-nilai keadilan substantif dan hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian dokumen dengan memanfaatkan sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat dari para ahli. Maksudnya adalah penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, serta mengembangkan konstruksi hukum kedaulatan negara dalam perspektif imigrasi (Marzuki, 2017). Pada penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap deteni stateless (tanpa kewarganegaraan) yang berada di Rumah Detensi Imigrasi.

Menurut (Ali, 2017) Penelitian deskriptif dalam ilmu hukum digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara rinci suatu aturan hukum atau penerapan hukum yang sedang berlaku dalam praktik. Penelitian ini menggambarkan dan menganalisis kondisi deteni yang tidak memiliki dokumen keimigrasian berdasarkan dokumen hukum dan data yang relevan. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul terkait dengan peran Rumah Detensi Imigrasi dalam menangani deteni stateless, termasuk proses pendetensian, isolasi, serta upaya pemulangan atau

deportasi.

Penelitian hukum dengan pendekatan kualitatif dilakukan dengan cara mengkaji dokumen dan pendapat para ahli, untuk menjelaskan hukum yang hidup di masyarakat secara deskriptif analitis (Ali, 2017). Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu data yang diperoleh akan diuraikan dalam penelitian ini dengan memberikan gambaran masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian, kemudian dianalisis berdasarkan dari teori-teori yang ada (*integrated criminal justice system*) untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dalam penulisan ini (Waluyo, 2002).

Tahap penelitian digunakan sumber data yang dipergunakan didalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder menurut (Moleong, 2019); Data primer dalam penelitian ini yang digunakan adalah 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian; 3) Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024, Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian; 4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Visa, dan Izin Keimigrasian. Adapun data sekunder dalam penulisan hukum ini terdiri dari 1) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menganalisis bahan perpustakaan dan bahan hukum; 2) Bahan hukum sekunder yaitu dengan studi kepustakaan yang dipelajari dengan membaca peraturan perundang-undangan, bahan bacaan dari buku, jurnal ilmiah maupun website. 3) Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu menggunakan kamus besar Bahasa Indonesia dan berbagai buku/kamus hukum dan jurnal ilmiah.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2019). Penelitian mengenai Model Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Yang Tidak Memiliki Dokumen Keimigrasian Di Rumah Detensi Imigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dilaksanakan di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta, yang beralamat di Jl. Peta Selatan No.5D 10, RT.10/RW.1, Kalideres, Kec. Kalideres, Kota

Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11840.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan mengenai penegakan hukum keimigrasian terhadap orang asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), khususnya yang berstatus *stateless* atau tanpa kewarganegaraan, merupakan isu kompleks yang memerlukan perhatian serius. Implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam praktik menghadapi kendala saat subjek hukum tidak memiliki negara asal yang dapat dikembalikan. Salah satu fakta di lapangan menunjukkan bahwa terdapat deteni yang telah lebih dari sepuluh tahun ditahan di Rudenim karena tidak memiliki kewarganegaraan yang sah dan tidak dapat dideportasi. Ketidakpastian ini menciptakan permasalahan hukum, sosial, dan kemanusiaan.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak secara eksplisit mengatur mekanisme penanganan deteni yang tidak memiliki kewarganegaraan. Kekosongan ini menyebabkan kebingungan dalam praktik lapangan, terutama dalam menentukan langkah hukum selanjutnya terhadap mereka yang tidak mungkin dideportasi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebenarnya memberikan peluang untuk naturalisasi, namun tidak secara rinci membahas bagaimana prosedur khusus bagi deteni yang telah tinggal lebih dari 10 tahun tanpa kewarganegaraan. Hal ini menjadi kelemahan dari substansi hukum yang ada.

Petugas imigrasi sebagai ujung tombak implementasi kebijakan menghadapi kendala serius dalam menangani deteni *stateless*. Tanpa petunjuk teknis yang jelas, aparat mengalami kebingungan dalam mengambil tindakan terhadap deteni yang tidak dapat dideportasi atau dikembalikan ke negara asal. Mereka hanya dapat menahan deteni dalam jangka waktu yang tidak pasti, yang berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kondisi ini diperburuk oleh terbatasnya pelatihan atau penyegaran hukum tentang penanganan orang asing tanpa status kewarganegaraan.

Rudenim sebagai institusi penahanan sementara pada dasarnya belum dirancang untuk menampung orang asing dalam jangka waktu yang panjang. Deteni *stateless* seperti Danko Nizar Zlavic, yang telah lebih dari satu dekade berada di Rudenim Kalideres, Jakarta Barat, menghadapi tantangan besar dalam aspek psikologis dan sosial. Mengingat Rudenim bukanlah fasilitas rehabilitasi atau integrasi, ketiadaan solusi hukum yang

memadai dan keterbatasan fasilitas detensi berpotensi mengakibatkan pengingkaran terhadap pemenuhan hak-hak dasar mereka.

Masyarakat cenderung memiliki persepsi negatif terhadap deteni, khususnya pengungsi atau orang asing tanpa kewarganegaraan. Stigma bahwa mereka adalah pelanggar hukum membuat masyarakat tidak mendukung upaya integrasi atau pemberian perlindungan. Kurangnya edukasi publik mengenai hak pengungsi dan kewajiban kemanusiaan negara terhadap kelompok rentan seperti *stateless person* menjadi penghambat signifikan dalam mendukung reformasi kebijakan.

Budaya hukum di Indonesia masih berfokus pada kepatuhan terhadap aturan tertulis (legalistik-formalistik), dan belum menempatkan nilai keadilan substansial serta perlindungan hak asasi manusia sebagai pertimbangan utama dalam menegakkan hukum. Hal ini menyebabkan penanganan terhadap deteni *stateless* hanya mengandalkan kerangka hukum positif yang tidak adaptif terhadap realitas di lapangan.

Sebagai contoh nyata, seorang deteni yang bernama Danko Nizar Zlavic, yang mengaku berkewarganegaraan Kroasia, masuk ke Indonesia tanpa dokumen keimigrasian yang sah dan ditahan di Bali oleh pejabat imigrasi. Pada 29 November 2002, ia didetensi ke dalam Rudenim Jakarta dan hingga saat ini masih berada di sana, sehingga masa detensinya telah melebihi 10 tahun. Pihak Rudenim telah beberapa kali mengupayakan pelaporan kepada perwakilan negara yang bersangkutan, namun tidak ada respons yang memadai. Upaya lain yang dilakukan adalah bekerjasama dengan UNHCR dalam pembangunan rumah penampungan bagi para deteni *stateless* agar Pasal 85 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang jangka waktu detensi dapat diterapkan.

Menurut Pasal 85 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, detensi terhadap orang asing dapat dilakukan sampai deteni dideportasi. Namun, jika deportasi belum dapat dilaksanakan, detensi dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun. Setelah jangka waktu tersebut terlampaui, Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dapat mengeluarkan deteni dari Rumah Detensi Imigrasi dengan menetapkan kewajiban melapor secara periodik. Dalam kasus deteni *stateless* yang telah melewati batas waktu detensi, pihak Rudenim dapat menyerahkan deteni kepada penjamin atau pihak ketiga yang bersedia menjaminkan deteni tersebut untuk berada di luar Rudenim dengan ketentuan melapor secara periodik. Namun, dalam kasus Danko Nizar Zlavic, tidak ada penjamin yang bersedia menjaminkannya, sehingga ia tetap berada di Rudenim Jakarta.

Kasus lainnya yang juga mencerminkan problematika status tanpa kewarganegaraan adalah para pengungsi Rohingya yang tiba di wilayah Indonesia, seperti di Aceh. Etnis Rohingya merupakan kelompok minoritas Muslim dari Rakhine State, Myanmar, yang tidak diakui sebagai warga negara oleh pemerintah Myanmar, menjadikan mereka sebagai *de jure stateless*. Meskipun tidak seluruhnya ditahan di Rudenim, sebagian di antara mereka berada dalam situasi hukum yang tidak jelas karena tidak memiliki paspor atau dokumen keimigrasian. Dalam banyak kasus, mereka juga tidak dapat dideportasi karena tidak ada negara yang bersedia menerima mereka. Penanganan mereka seringkali menjadi beban sosial dan administratif bagi pemerintah daerah, yang pada akhirnya membutuhkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM. Kasus Rohingya memperkuat urgensi pembentukan regulasi nasional yang secara khusus mengatur penanganan orang asing tanpa kewarganegaraan.

Sebagai negara transit, Indonesia tidak memiliki prosedur yang jelas dalam menangani pengungsi yang tidak bisa dideportasi atau dipindahkan ke negara ketiga. Akibatnya, pengungsi yang ditolak sering terjebak dalam kondisi yang tidak pasti, mirip dengan kasus deteni *stateless*. Dalam konteks ini, solusi yang diusulkan adalah adanya perjanjian bilateral antara Indonesia dan UNHCR. Perjanjian ini dapat memberikan kesempatan bagi pengungsi yang ditolak untuk mengajukan status pengungsi kembali atau mencari alternatif solusi lain yang lebih permanen, guna mengurangi beban sosial dan administratif yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan pusat.

Indonesia sendiri tidak menandatangani Konvensi 1951 mengenai Pengungsi atau Protokol 1967, sehingga tidak ada kewajiban hukum yang mengikat bagi Indonesia untuk menerima dan memberikan perlindungan jangka panjang kepada pengungsi. Namun, Indonesia sering bekerja sama dengan UNHCR dalam penanganan pengungsi dan deteni. Salah satu contoh kerjasama ini adalah pengaturan mengenai penempatan pengungsi di pusat-pusat penampungan sementara atau Rudenim, serta program resettlement ke negara ketiga. Meskipun demikian, proses resettlement atau pemindahan pengungsi ke negara ketiga sering mengalami penundaan dan kendala administratif.

Pertama, Alternatif yang pernah dilakukan dalam beberapa kasus adalah pemberian status kewarganegaraan Indonesia melalui mekanisme naturalisasi. Prinsip ini dimungkinkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, khususnya apabila seseorang tidak memiliki kewarganegaraan dan bertempat tinggal tetap di wilayah Indonesia dalam waktu yang

lama. Jika tidak tersedia dasar hukum atau preseden yang memadai, maka hasil penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah menyusun kebijakan baru atau membuat aturan pelaksana mengenai pemberian kewarganegaraan bagi deteni *stateless* dalam situasi mendesak atas pertimbangan kemanusiaan.

Kedua, bagi deteni yang berstatus pengungsi dan telah mendapatkan pengakuan dari UNHCR namun tidak memiliki kewarganegaraan, salah satu solusi yang dapat ditempuh adalah menjalin kerja sama bilateral antara Indonesia dan negara ketiga yang bersedia menerima mereka. Bila belum ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pemindahan tersebut, hal ini menjadi rekomendasi agar Indonesia memperkuat kerja sama internasional dengan membuat nota kesepahaman (MoU) dengan negara ketiga dalam rangka penempatan kembali (*resettlement*) pengungsi tanpa kewarganegaraan.

Ketiga, untuk deteni yang sebelumnya telah mendapat status pengungsi namun kemudian permohonannya ditolak atau ditarik kembali oleh UNHCR, solusi yang ditawarkan adalah memberikan kesempatan ulang untuk mengajukan status pengungsi atau menjajaki kemungkinan perlindungan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. Dalam kondisi ini, pemerintah Indonesia dapat berinisiatif membangun kerja sama dengan UNHCR dalam bentuk protokol khusus untuk menangani deteni yang tidak dapat dideportasi namun tidak lagi memiliki status pengungsi aktif.

Penegakan hukum terhadap deteni *stateless* harus mempertimbangkan pendekatan kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia, di samping tetap berlandaskan hukum positif. Pemerintah Indonesia perlu merespons situasi ini dengan membentuk regulasi khusus, memperkuat diplomasi hukum, dan memperluas kerja sama internasional untuk memberikan kepastian hukum serta penyelesaian yang adil bagi para deteni tanpa kewarganegaraan. Melalui penguatan kelima faktor penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, maka tujuan hukum dalam bentuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat diwujudkan secara lebih utuh dalam menghadapi fenomena *statelessness*.

SIMPULAN

Penegakan hukum terhadap orang asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian di Rumah Detensi Imigrasi menghadapi tantangan serius, terutama bagi deteni yang berstatus stateless. Ketidakjelasan mekanisme dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebabkan praktik penahanan jangka panjang tanpa kepastian hukum, berisiko melanggar hak asasi manusia. Faktor penghambat utama meliputi kekosongan substansi hukum, keterbatasan kompetensi aparat, kurangnya fasilitas yang memadai di Rudenim, persepsi negatif masyarakat terhadap deteni, serta budaya hukum yang masih legalistik-formalistik. Kasus-kasus nyata seperti deteni asal Serbia dan Rohingya di Indonesia menunjukkan perlunya solusi yang lebih manusiawi dan terarah dalam menangani kelompok ini.

Adapun yang menjadi saran penulis adalah pemerintah perlu membuat regulasi baru atau revisi Undang-Undang Keimigrasian untuk mengatur secara jelas mekanisme penanganan orang asing stateless, termasuk pemberian status residensi tetap atau naturalisasi atas dasar kemanusiaan, guna mencegah penahanan seumur hidup tanpa kepastian hukum. Rudenim harus dilengkapi dengan fasilitas kesehatan, layanan psikososial, serta sistem pembinaan yang manusiawi agar deteni yang ditahan dalam waktu lama tetap memperoleh hak-haknya secara layak. Kampanye publik diperlukan untuk mengurangi stigma negatif terhadap pengungsi dan stateless person, sehingga dapat membangun pemahaman bahwa perlindungan terhadap mereka adalah bagian dari kewajiban kemanusiaan negara. Penegakan hukum harus menitikberatkan pada prinsip keadilan substantif, bukan sekadar prosedural, dengan memperhatikan hak-hak dasar setiap individu, termasuk kelompok rentan seperti orang tanpa kewarganegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Raja Grafindo Persada.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hamidi, J., & Christian, C. (2015). *Hukum keimigrasian : bagi orang asing di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2024). *Pedoman Pelaksanaan Pendetensian Orang Asing di Ruang Detensi Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi dan Tempat Lain*.

- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Moleong. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Visa, dan Izin Keimigrasian*. (2024)
- Pramana, S. A., & Tedjabuwana, R. (2024). *Kedudukan Stateless Person dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak untuk Bekerja di Negara Transit Berdasarkan Hukum Internasional*. 7(1). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>
- Rais, M. T. R. (2022). Negara Hukum Indonesia : Gagasan Dan Penerapannya. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 5(2), 31. <https://doi.org/https://doi.org/10.31605/j-law.v5i2.1854>
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Schweizer, E. (1983). *Welfare State: A Comparative Study*.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syahrin, M. A. (2017). *Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Stateless) yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta: Studi Kasus Danko Nizar Zlavic*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*. (2011).
- Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024, Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian* (2024)
- Waluyo, bambang. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika.